

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Definisi Desa

Secara umum, disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-undang Desa) mendapatkan sambutan baik dari masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa Undang-undang Desa tersebut dapat menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat desa.

1. Pengertian Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1995 (sebelum perubahan) menyebutkan, bahwa “Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan

¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat 1

sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangua menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara lebih operasional Undang-undang Otonomi Daerah mengamankan, bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.²

Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

² Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia³, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

Istilah desa hanya dikenal di Jawa, sedangkan di luar Jawa misalnya di Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi, sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa desa sangat beranekaragam, sesuai dengan asal mula terbentuknya area desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genealogis, atau ikatan territorial, dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional tertentu (semisal desa petani atau desa nelayan, atau desa penambang emas) dan sebagainya.

Desa atau nama lainnya, sebagai sebuah entitas budaya⁴, ekonomi dan politik yang telah ada sebelum produk-produk hukum masa kolonial dan sesudahnya, diberlakukan, telah memiliki asas-asas pemerintahan sendiri yang asli, sesuai dengan karakteristik sosial dan ekonomi, serta kebutuhan dari rakyatnya. Konsep

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Medan: Bitra Indonesia, 2013, Hlm 2.

⁴ R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam. Komunitas di atas kemudian berkembang menjadi satu kesatuan masyarakat hukum dimana kepentingan

bersama penduduk diatur menurut hukum adat yang dilindungi dan dilambangkan. Ciri dari masyarakat hukum adat yang otonomi adalah yang berhak mempunyai wilayah sendiri dengan batas yang sah, berhak mengangkat bupati daerahnya/majelis sendiri berhak mempunyai sumber keuangan sendiri, serta berhak atas tanahnya sendiri.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Menurut kamsil⁶, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Bdan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Kepala Desa

⁵ Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

⁶ Cst Kamsil. Dan Christine ST Kamsil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 21.

adalah pelaksanaan kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti DPRD kecil.

2.1.Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.⁷ Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Adapun kedudukan, tugas, wewenang, hak dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut⁸:

⁷ Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Hlm. 15.

1) Kepala Desa

Kepala desa merupakan kepala Pemerintahan di Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas Kepala Desa berwenang⁹:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Membina kehidupan masyarakat desa;
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- h. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- i. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. Mengoordinasikan pembangunan desa secara paartisipatif;

⁹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 2.

- m. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berhak¹⁰:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Kepala Desa berkewajiban¹¹:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

¹⁰ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat 3,

¹¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 ayat 4.

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dulu Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat, sekarang Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

2) Perangkat Desa

a. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa.¹² Sekretaris desa diisi dari PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Unsur staf sekretariat terdiri dari atas tiga bidang urusan:

1. Kepala urusan pemerintahan;
2. Kepala urusan pembangunan;
3. Kepala urusan administrasi

b. Pelaksanaan Kewilayahan

Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.¹³ Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa, yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

¹² Pasal 62 ayat 1 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

¹³ Pasal 63 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional¹⁴. Ketentuan mengenai pelaksana teknis diatur dengan peraturan Menteri. Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air, urusan agama islam, dan lain-lain. Unsur pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

2.2.Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.¹⁵

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi¹⁶:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Fungsi pengawasan BPD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi

¹⁴ Pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

¹⁵ Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa,

¹⁶ Pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

persyaratan. Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota. BPD bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepadanya selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat. Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pengaturan relatif sama, baik aspek tugas pokok maupun fungsinya. Hanya beberapa tugas pokok yang berkaitan dengan permasalahan strategis, maka BPD ada tugas tambahan yaitu menyelenggarakan musyawarah desa.

Penentuan keanggotaan BPD dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Dengan Pemilihan Langsung;
2. Dengan Musyawarah Mufakat;
3. Keanggotaan BPD hendaknya mengakomodasi keterwakilan perempuan;
4. Ada mekanisme penggantian antar waktu;
5. Masa jabatan (6 tahun) bisa diangkat kembali (paling banyak 3 kali masa jabatan) berturut-turut atau tidak.

2.3. Musyawarah Desa

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, maksudnya adalah berskala luas, jangkauan waktu panjang; menyangkut hajat hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Hal-hal yang bersifat strategis tersebut meliputi:¹⁷

1. Penataan Desa;
2. Perencanaan Desa;
3. Kerjasama Desa;
4. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
6. Penambahan dan pelepasan Aset Desa;
7. Kejadian luar biasa

Penyelenggaraan musyawarah desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun, dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. Definisi dan Konsep Pengelolaan Dana Desa

1. Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa¹⁸. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Sumber-sumber keuangan desa:¹⁹

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

¹⁷ Pasal 54 ayat 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat 1,

¹⁹ Pasal 72 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Mengenai pendapatan desa, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Sementara itu, pendapatan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan²⁰.

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran.

²⁰ Penjelasan pasal 72 ayat 1 huruf (a dan b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah sebuah proses, cara, perbuatan mengelola atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan²¹. Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian²². Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, keterampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Muhammad Arif (2007:23)²³ pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan

²¹ KBBI.we.id download hari sabtu tanggal 31 Desember 2016 pukul 15.00 WIB

²² Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa

²³ Arif, Muhammad. 2007. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa. Pekanbaru: ReD Post Press.hlm.32,

keuangan desa dipegang langsung oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.²⁴

3. Dana Desa

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP No. 60 tahun 2014.

Keberadaan desa jelas diatur dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Pemerintah Daerah No. 72 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Di dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat poin penting terkait dengan pasal 72 dan dikaitkan penjelasan pasal 72 ayat 2 tentang keuangan desa. Pasal tersebut menjelaskan jumlah alokasi anggaran yang

²⁴ Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dan transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis²⁵. Jika dilihat sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan tahun 2015, maka ada sekitar 20,8 triliun²⁶ untuk dibagikan kepada 79.702 Desa²⁷.

Berdasarkan jumlah anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan tahun 2015, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti Dana Desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Dana Desa tersebut.

Mengingat Dana Desa bersumber dari belanja pusat (APBN), untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

²⁵ Penjelasan pasal 72 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²⁶ APBN-P 2015, Download tanggal 31 Desember 2016,

²⁷ Jumlah desa mengacu pada Pemendagri Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah.

diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.²⁸

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ke Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian Dana Desa dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Desa.

Dana Desa adalah dana bantuan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan, dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.

Maksud pemberian Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

²⁸ Pasal 19 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat secara nasional dalam APBN setiap tahun harus dapat dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat.²⁹

Terkait dengan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah bahwa implikasi lebih lanjut pemerintah pusat sebagai pelaksana pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah selanjutnya kepada pemerintah desa sebagai otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, prioritas penggunaan anggaran, dengan harapan agar terciptanya kemandirian masyarakat dengan tetap melestarikan nilai-nilai gotong royong yang ada di dalam masyarakat tersebut.

3.1. Pengelolaan Dana Desa

Anggaran Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Belanja Pusat non kementerian/lembaga sebagai pos Cadangan Dana Desa³⁰. Penyusunan pagu anggaran Cadangan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan rencana dana pengeluaran Bendahara Umum Negara.

²⁹ Pasal 2 PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

³⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, hlm 213,

Pagu anggaran Cadangan Dana Desa diajukan oleh Pemerintah kepada dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan menjadi pagu Dana Desa. Pagu anggaran Dana Desa yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa. Dalam hal terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pagu anggaran Dana Desa yang telah ditetapkan tidak diubah.

Dana Desa disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan³¹

- a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
- c. Tahap III pada bulan oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Dana desa setiap Kabupaten/Kota dan rata-rata Dana Desa setiap Provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap Provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam Provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk Kabupaten/Kota, luas wilayah Kabupaten/Kota, angka kemiskinan Kabupaten/Kota, dan tingkat kesulitan geografis Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan.

Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot³²

³¹ Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015.

- a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Kabupaten/Kota;
- b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Kabupaten/Kota.

Sementara itu, tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kesulitan geografis desa yang ditentukan oleh faktor yang terdiri atas:³³

- a. Ketersediaan prasarana pelayanan dasar;
- b. Kondisi infrastruktur; dan
- c. Aksesibilitas/transportasi.

Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan indeks kesulitan Geografis Desa berdasarkan faktor sebagaimana yang dimaksud di atas. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana yang dimaksud di atas bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.³⁴

3.2. Prinsip Penggunaan Dana Desa

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) lima tahunan, lalu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahun berkenaan kemudian menyampaikan

³² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, BAB III, bagian ke satu, pasal 11 ayat 3,

³³ Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015,

³⁴ Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.³⁵

Dana Desa merupakan transfer dana langsung anggaran belanja Pemerintah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota yang dilakukan dengan cara pemindah hukum dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), lalu Kabupaten/Kota menyalurkan Dana Desa tersebut kepada desa dengan cara pemindah hukum dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening Kas Desa.³⁶

Dana desa merupakan salah satu Pendapatan Desa, yang dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai pendapatan yang bersumber pada transfer. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.³⁷

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan Desa. Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas Belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

³⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014

³⁶ Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,

³⁷ Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa

Periritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:³⁸

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:³⁹

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;

³⁸ Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

³⁹ Pasal 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitas paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) Kelompok perempuan;
 - 3) Kelompok tani
 - 4) Kelompok masyarakat miskin;
 - 5) Kelompok nelayan;
 - 6) Kelompok pengrajin
 - 7) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) Kelompok pemuda; dan
 - 9) Kelompok lain sesuai kondisi desa.

3.3 Pelaporan Penggunaan Dana Desa

Kepala Desa selaku pemangku pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:

- a. Laporan semester pertama, dan
- b. Laporan semester akhir tahun.

Laporan semester pertama merupakan laporan realisasi APBDes yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Sedangkan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya⁴⁰.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dana Desa yang ditransfer ke desa melalui rekening kas umum desa adalah sepenuhnya menjadi pendapatan desa yang masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

APBDes dikelola oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang berasal dari unsur perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan peran Sekretaris Desa yang bertindak sebagai koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran⁴¹.

⁴⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014,

⁴¹ Salinan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa oleh Kepala Desa tiap-tiap desa kepada Bupati/Wlikota terkait disampaikan semester.⁴²



⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014.